



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/130/436.1.2/2017**

**TENTANG
TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTASURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 20, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA** : Tim Penyelenggara SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Bidang Perencanaan Kinerja;
 2. Bidang Pengukuran dan Pencapaian Kinerja;
 3. Bidang Pelaporan Kinerja;
 4. Bidang Evaluasi Internal;
 5. Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP;
 6. Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Bidang Perencanaan Kinerja bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan tingkat kota sesuai ketentuan.
- KELIMA** : Bidang Pengukuran dan Pencapaian Kinerja bertanggung jawab terhadap penelaahan indikator kinerja serta pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala sesuai ketentuan.
- KEENAM** : Bidang Pelaporan Kinerja bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian kaidah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota serta ketersediaan rencana tindak berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan.
- KETUJUH** : Bidang Evaluasi Internal bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemantauan, perumusan rencana tindak dan verifikasi terhadap pelaksanaan rencana tindak di tingkat kota yang telah direkomendasikan.
- KEDELAPAN** : Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di tingkat kota dan tingkat perangkat daerah telah sesuai ketentuan.
- KESEMBILAN** : Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di tingkat perangkat daerah.

KESEPULUH : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelenggara SAKIP secara rinci serta pedoman penyelenggaraan SAKIP sesuai Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Kerja oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth . 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim terkait.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/130/436.1.2/2017
TANGGAL : 2 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Bidang Pelaporan Kinerja dan Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja dan Bidang Pengukuran dan Pencapaian Kinerja
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Bidang Evaluasi Internal dan Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP
A. Bidang Perencanaan Kinerja		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Koordinator I
2.	Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya	Wakil Koordinator II
3.	Kepala Bidang Asesmen dan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
B. Bidang Pengukuran dan Pencapaian Kinerja		
1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Koordinator I

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kepala Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Koordinator II
3.	Kepala Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
6.	Sub Bagian Perencanaan dan Kinerja pada Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
C. Bidang Pelaporan Kinerja		
1.	Kepala Bagian Organisasi Kota Surabaya	Wakil Koordinator I
2.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Koordinator II
3.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian Risiko pada Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
D. Bidang Evaluasi Internal		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Koordinator I
2.	Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Koordinator II
3.	Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kota Surabaya	Anggota

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
E. Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP		
1.	Inspektur Kota Surabaya	Evaluator
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Wakil Evaluator
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
F. Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah		
	Unsur satuan Kerja Perangkat Daerah terkait	Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006